



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦗꦏꦠꦫꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: setda@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 15 April 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat
Daerah/Unit Kerja
di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 090/1544/SE/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN/MUDIK DAN/CUTI BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang **Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Dan/Mudik Dan/Cuti Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)** perlu disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Dan/Mudik

- a. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/cuti** yaitu sejak tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.
- b. Apabila Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- c. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja melaporkan pegawai yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian paling lambat tanggal 20 Mei 2021.
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan rekapitulasi data pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk bahan laporan Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Menteri PANRB.
- e. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :

1. Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan;

2. Covid-19; peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
3. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
4. Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf b, dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta.
- d. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.
- e. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Upaya pencegahan penyebaran covid-19

Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:

- a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing);
- d. Menjauhi kerumunan; dan
- e. Membatasi mobilitas dan interaksi.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai di lingkungan kerja masing-masing dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.

b. Apabila terdapat Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIAT
DAERAH

Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.

NIP. 196512131992031006